



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN
Jalan Ujung Pandang No. 1 Kompleks Benteng Rotterdam, Makassar 90111
Telepon (0411) 3621701 – 3631117
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 0882/F7.1/KP/2020
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Sistem Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru

2 Juli 2020

Yth.

1. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 2. Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan;
 3. Seluruh Pimpinan Unit dan Sub Unit;
 4. Seluruh Pegawai dan Honorer;
- di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru. Dalam rangka mendukung produktifitas kerja serta untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilakukan pembagian shift kerja pegawai di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan (terlampir). Adapun yang perlu kami sampaikan, sebagai berikut:

1. Mengikuti ketentuan jam kerja, sebagai berikut :
 - a. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas di kantor, ketentuan jam kerja Pukul 08.30 – 15.00;
 - b. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas dari rumah/ tempat tinggal, absensi check in dilakukan melalui <https://bit.ly/daftarhadirdatangbpcbsulsei> dan absensi check out melalui <https://bit.ly/daftarhadirpulangbpcbsulsei> wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan jam kerja, yaitu:
 - Batas absensi bagi pegawai yang **Work From Home** :
 - Batas *check in* paling lambat jam 08.00;
 - Batas *check out* paling cepat 16.30;
 - Absensi dilakukan dengan disiplin.
 - c. Diberikan toleransi waktu kedatangan paling lambat 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan dalam hari yang sama;
 - d. Absensi bagi **pegawai Work From Office (WFO)** dan **pegawai daerah** menggunakan **absensi finger print**.
2. Pegawai dengan jabatan Teknisi Sarana dan Prasarana serta Petugas Kebersihan (*Cleaning Servis*) untuk tetap bertugas setiap hari;
3. Petugas Keamanan tetap bertugas sesuai jadwal yang telah diatur;
4. Juru Pelihara PNS dan Juru Pelihara Honorer serta Polisi Khusus Cagar Budaya yang bertugas di daerah, tetap melaksanakan tugas setiap hari;
5. Ketentuan ini mulai berlaku tanggal 6 Juli 2020, dengan sistem pembagian shift kerja per 1 (satu) minggu (**diperuntukkan bagi Pegawai dan Honorer yang bertugas di Benteng Rotterdam Makassar**)

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala
Drs. Laode Muhammad Aksa, M.Hum
NIP. 196601121992031001